



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 164<sub>A</sub> TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM SELEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI  
PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan terutama dalam menghasilkan tenaga terdidik dan terampil;
- b. bahwa Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi merupakan komponen utama pendidik dan tenaga kependidikan yang mempunyai tugas membimbing, mengajar, melatih dan mensupervisi sekolah maupun peserta didik dalam sistem pendidikan nasional;
- c. bahwa pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2019 merupakan salah satu upaya dalam memberikan dorongan dan motivasi sekaligus penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensi secara profesional;
- d. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Tim Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Seleksi Tes Tertulis dan Presentase kepada peserta;
2. Mengelola dan menyaring hasil Seleksi Tes Tertulis dan Presentase serta menetapkan Peringkat I, II dan III;
3. Melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati hasil Seleksi Tes Tertulis dan Presentase setiap peserta yang mendapatkan Peringkat I, II dan III; dan
4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

5

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum KEDUA, Tim Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 29 April 2019  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No.	Pengelola	Paraf
1.	Kadis Pendidikan	
2.	Kabag Hukum & HAM	
3.	Kabag TUP, Humas & Protokol	
4.	Asisten Perekonomian, Pembangunan & Kesra	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 164a TAHUN 2019

TANGGAL : 29 April 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM SELEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

TIM SELEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	TIM SELEKSI	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	Yulius Lapod, S.Pd, MM	Rp. 1.000.000,-	Org/Keg	Koordinator Pengawas Sekolah
2.	Mochamad Badawi, S.Pd	Rp. 1.000.000,-	Org/Keg	Pengawas SD/MI
3.	Nontje F. Parengkuan, S.Pd, MM	Rp. 1.000.000,-	Org/Keg	Pengawas TK dan SD/MI
4.	I Ketut Yohantana, S.Pd	Rp. 1.000.000,-	Org/Keg	Pengawas SMP/MTs
5.	Ben Husain Usman, S.Pd, MM	Rp. 1.000.000,-	Org/Keg	Pengawas SMP/MTs
6.	Zainudin Van Gobel, S.Sos	Rp. 1.000.000,-	Org/Keg	Dewan Pendidikan
7.	Dj. A. Kolopita	Rp. 1.000.000,-	Org/Keg	Dewan Pendidikan
8.	Indriyati Abas, S.Pd	Rp. 1.000.000,-	Org/Keg	Instruktur Nasional

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No.	Pengelola	Paraf
1.	Kadis Pendidikan	
2.	Kabag Hukum & HAM	
3.	Kabag TUP, Humas & Protokol	
4.	Asisten Perekonomian, Pembangunan & Kesra	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	